



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Jarwono, Tempat / tanggal lahir Banjarnegara, 21 Juli 1963, Alamat : Dukuh Kenteng kidul RT. 01/ RW.05, Desa Kenteng, Kecamatan Maduykara, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 221/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 11 Nopember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kenteng Kidul RT. 01 RW. 05 Desa Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SIYAMAH di KUA Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama ANUGRAH NURMA LINTANG jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Enam Januari Dua Ribu Lima;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 2 dari 10



serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304082107630001, tertanggal 31 Agustusr 2012, atas nama Jarwono (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 471/25/XII/83, tertanggal 16 Desember 1983, atas nama Jarwono dengan Siyamah (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304080903051884, tertanggal 28 Juli 2015, atas nama Kepala keluarga Jarwono (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5962/2010, tertanggal 7 Oktober 2010, atas nama ANUGRAH NURMA LINTANG (diberi tanda P-4);
5. Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 594.3/Kel.KTG/XI/2020, tertanggal 6 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenteng ,Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1893/TP/2005, tertanggal 23 Oktober 2012, atas nama Titis Nurul Barokah (diberi tanda P-6);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 diserahkan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : Agus Triyono

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kenteng Kidul RT. 01 RW. 05 Desa Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SIYAMAH di KUA Kecamatan Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama ANUGRAH NURMA LINTANG jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Enam Januari Dua Ribu Lima;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
- 2. Saksi : Samyono
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kenteng Kidul RT. 01 RW. 05 Desa Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SIYAMAH di KUA Kecamatan Banjarnegara;
 - Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama ANUGRAH NURMA LINTANG jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Enam Januari Dua Ribu Lima;
 - Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
 - Bahwa penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304082107630001, atas nama Jarwono tertanggal 31 Agustusr 2012, bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 471/25/XII/83, atas nama Jarwono dengan Siyamah tertanggal 16 Desember 1983 dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304080903051884, tertanggal 28 Juli 2015, atas nama Kepala keluarga Jarwono yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kenteng kidul RT. 01/ RW.05, Desa Kenteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5962/2010, atas nama ANUGRAH NURMA LINTANG tertanggal 7 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 594.3/Kel.KTG/XI/2020, tertanggal 6 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenteng ,Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama MOCH. NUR SAMSI dan JARWONO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri selaku orang tua (Ayah) kandung anak Pemohon namun Pemohon ingin menyesuaikan nama orang tua anak Pemohon tersebut sesuai dengan akte

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon dan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya yaitu menggunakan nama JARWONO sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1893/TP/2005, atas nama Titis Nurul Barokah tertanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dengan perubahan nama tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANUGRAH NURMA LINTANG Nomor 41797/TP/2009 tanggal Tiga Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca MOCH. NUR SAMSI DENGAN SIYAMAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JARWONO DENGAN SIYAMAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh : Angelia Renata, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Wedar Ari Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

Wedar Ari Widodo, SH.

Angelia Renata, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya Proses ATK | : Rp. 50.000,00 |
| c. Biaya Sumpah saksi | : Rp. 20.000,00 |
| d. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| e. Materai Penetapan | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 10 dari 10